



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PAJS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pejaten Timur Jl. Purbaya Raya Gg. H.M Soleh Rt.001/005 No.27, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut “ **Penggugat**”

Melawan

Tergugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Batu Merah IV Rt.009/002 No.40 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut “ **Tergugat** ”

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PAJS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2003 dihadapan Pejabat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No.971/126/VI/2003, tertanggal 18 Juni 2003 ;-----
2. Bahwa, sesudah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di tempat kediaman di Pejaten Timur Jl. Purbaya Raya Gg. H.M. Soleh Rt.001/005 No.27 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan selama ± 1 tahun, telah rukun baik (ba'dad-dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama anak I, lahir 24 September 2003 ;-----
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;-----

- 3.1. Tergugat setelah 1 tahun pernikahan sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah penggugat sendiri, sehingga membuat antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;-----
- .2. Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap penggugat dan tergugat dan tidak bertanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat ;-
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut kurang lebih pada tahun 2005 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir bahtin terhadap penggugat, hal ini sebagai bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada dalam kondisi yang tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga ;-----
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;-----
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat ;-----
7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat dan penggugat ;-----
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap, kemudian Majelis hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menerima bahkan mediasi kepada penggugat dan tergugat berdasarkan laporan mediator bernama Hj. Shafwah, SH.MH, tanggal 02 April 2009 mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan dupliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan alat-alat bukti surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 971/126/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (P-1);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Penggugat telah pula mengajukan saksi keluarga bernama ;-----

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Batu Merah IV Rt.009/02, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;-----

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkahnya sejak 4 tahun antara penggugat dan tergugat telah pisah, pihak keluarga pernah mendamaikan tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan saksi keluarga bernama :---

1. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di Jl. Mekar I Rt.007/04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;-----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-

Bahwa sejak 4 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkahnya, sejak 4 bulan telah antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil ;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, kedua belah pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan tersebut ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan rangkaian dan telah dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat serta ditambah lagi dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak I, lahir 24 September 2003;-----

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat Penggugat karena sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat juga trgugat tidak peduli kepada penggugat sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat mengakui serta membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan sidang (dimuka hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, dalam hal ini telah dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu saksi ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan mediasi kepada penggugat dan tergugat berdasarkan laporan hakim mediator bernama Hj. Shafwah, SH.MH, tanggal 02 April 2009 mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi keluarga sebagaimana tersebut diatas, maka pengadilan telah dapat menemukan fakta dipersidangan seabgai berikut : bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bekerja sejak tahun 2004 telah antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Mitsaaqon Chaliidhon



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menegak kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas patut diduga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam kebahagiaan dan ketentraman lahir maupun bathin, serta tidak lagi mencerminkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena baik Penggugat maupun tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagai suami isteri sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali walaupun majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat untuk ditetapkan jatuh thalak Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan pernikahannya, hal ini berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (1) dan (2) jo surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 perihal pencatatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan telah dirivisi dengan UU No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat, oleh karena itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada penggugat seluruhnya ;---

Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, untuk mencatat perceraian tersebut;-----
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1430 H. Oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdurrahim, MH, dan Drs. Chotman Jauhari, MH** masing-masing sebagai hakim anggota serta **Fathony, SH** sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdurrahim, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Mamat Ruhimat, SH,MH

Panitera Pengganti,

Drs. Chotman Jauhari, MH

Fathony, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 156.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id